



Layanan Internet

No. SK : 41.a/KPTS/DISPUSSIP/2023

Persyaratan

1. Anggota aktif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak dibuktikan dengan Kartu Anggota maupun tidak anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum masuk ke ruangan layanan akses internet, pemustaka menitipkan tas atau barang bawaan di loker
2. Pemustaka melakukan presensi kehadiran dimesin presensi yang disediakan dengan cara menetik manual nomor induk anggota
3. Pemustaka menuju keruang akses internet
4. Petugas memberikan arahan dan mengawasi penggunaan internet oleh pemustaka
5. Pemustaka menutup situs yang telah diakses
6. Pemustaka mengambil kembali tas atau barang bawaan yang ditiptkan di loker
7. Petugas mematikan komputer pada saat jam layanan telah selesai

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jam layanan senin s/d jumat (08.30 s/d 15.30 WIB)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Akses Internet

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Raja Kecil 28671 0

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan

Kotak saran :Tersedia

Email : dispusipsiak@gmail.com

Website : dispusip.siakkab.go.id

Instagram/facebook :dispusipsiak